



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

- Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  16. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;



18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokal;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.



7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.
9. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan Komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan, budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan udang dengan luasan tertentu.
17. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk bersubsidi.
18. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang Berlaku.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
20. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.



### Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau realisasi penyaluran tahun sebelumnya/berdasarkan luas tanam tahun berikutnya ke Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor provinsi dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, Subsektor, dan Sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan/Atau Badan Koordinasi Penyuluhan Kabupaten/Kota Setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

### Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah kecamatan/desa masing-masing.

### Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.



## Pasal 9

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana
- (2) dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Bupati/Walikota.

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.

## Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing kecamatan/desa dan;
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.



- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800 per kg
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000 per kg
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400 per kg
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300 per kg
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500 per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = 50 kg
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
  - c. Pupuk ZA = 50 kg
  - d. Pupuk NPK = 50 kg
  - e. Pupuk Organik = 40 kg

#### Pasal 13

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (oranye).

### BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

#### Pasal 15

- (1) KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

#### Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor 03 Tahun 2015  
Tanggal 13 Januari 2015

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUB SEKTOR  
DI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015**

NO.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	TANAMAN PANGAN	1.000	160	237	900	250
2	HOLTIKULTURA	380	45	44	300	95
3	PERKEBUNAN	420	90	78	600	130
4	PETERNAKAN	100	15	16	120	15
5	PERIKANAN BUDIDAYA	100	20	15	80	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.000</b>	<b>330</b>	<b>390</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TTD

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



SUHARTO, SH

Pembina Tk I/IV b

NIP. 19561022 197903 1 002



JENIS PUPUK : SP-36

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN	160	12	12	15	13	14	14	13	13	12	14	13	11
2	HOLTIKULTURA	45	3	4	4	3	4	3	4	3	5	4	4	4
3	PERKEBUNAN	90	8	7	7	8	9	8	6	7	7	9	6	6
4	PETERNAKAN	15	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
5	PERIKANAN	20	1	1	2	2	2	3	1	1	2	2	1	1
	JUMLAH	330	25	25	29	27	30	30	26	26	27	30	25	33

JENIS PUPUK : ZA

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN	237	17	17	30	21	19	26	18	21	18	18	18	11
2	HOLTIKULTURA	44	4	3	4	4	4	3	2	2	4	4	4	4
3	PERKEBUNAN	78	6	7	5	5	7	8	8	5	5	5	4	4
4	PETERNAKAN	16	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
5	PERIKANAN	15	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	390	30	29	42	33	33	40	30	30	33	30	28	33

JENIS PUPUK : NPK

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN	900	75	77	75	75	75	75	76	78	75	79	80	66
2	HOLTIKULTURA	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	22
3	PERKEBUNAN	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55
4	PETERNAKAN	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
5	PERIKANAN	80	6	6	10	7	7	7	5	6	5	9	7	7
	JUMLAH	2.000	166	168	170	167	167	167	166	169	165	173	172	151

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN TAHUN 2015

NO	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	UREA	2.000	160	160	165	160	150	170	160	170	175	185	175	175
2	SP-36	330	26	26	29	28	29	30	24	29	24	28	27	33
3	ZA	390	35	30	30	35	30	35	30	30	35	35	30	33
4	NPK	2.000	170	175	185	175	170	160	170	150	160	165	160	160
5	ORGANIK	500	43	45	40	45	40	40	40	42	40	45	40	44
	JUMLAH	5.220	434	436	449	443	419	435	424	421	434	458	437	433

JENIS PUPUK : UREA


NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN	1000	80	80	83	80	75	85	80	85	82	92	94	88
2	HOLTIKULTURA	380	34	35	33	34	32	30	34	31	32	31	30	22
3	PERKEBUNAN	420	35	31	37	32	32	36	35	34	33	35	36	44
4	PETERNAKAN	100	7	10	8	8	7	7	10	6	10	8	9	11
5	PERIKANAN	100	9	8	7	8	10	10	7	8	8	9	7	11
	JUMLAH	2.000	165	164	168	162	156	168	166	164	165	175	176	177



JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN	250	20	19	22	22	20	19	21	21	22	20	20	20
2	HOLTIKULTURA	95	10	10	6	10	7	9	7	10	6	9	7	7
3	PERKEBUNAN	130	7	10	13	9	8	12	13	12	14	10	9	9
4	PETERNAKAN	15	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	PERIKANAN	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	500	39	42	43	43	37	42	43	45	44	41	38	4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

  
SUHARTO, SH  
Pembina Tk I/IV b  
NIP. 19561022 197903 1 002

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,  
TTD  
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Lampiran II: Peraturan Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor 03 Tahun 2015  
Tanggal 13 Januari 2015

DAFTAR KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT JENIS DAN SEBARAN  
KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015


NO.	KABUPATEN/KOTA	JENIS PUPUK (TON)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	BULUNGAN	735	100	150	650	200
2	NUNUKAN	675	100	100	695	150
3	MALINAU	200	50	60	190	40
4	TANA TIDUNG	90	30	30	65	30
5	TARAKAN	300	50	50	400	80
	JUMLAH	2.000	330	390	2.000	500

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TTD

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



SUHARTO, SH  
Pembina Tk I/IV b  
NIP. 19561022 197903 1 002



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Januari 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TTD

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA,

TTD

Drs. H. BADRUN, M.Si  
NIP. 196006171985011001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



SUHARTO, SH  
Pembina Tk I/IV b  
NIP. 19561022 197903 1 002